



Perbandingan Penanganan Hukum Anak Penggunaan Narkoba di Indonesia dan Malaysia

Dimas Bayunegara ¹, Alamsyah ² dan Mario Marco ^{3,*}

^{1,2,3}Universitas Pembangunan nasional Veteran

ARTICLE INFO

Received: 25 Mei 2025
Accepted: 11 Juni 2025
Available Online: 04 Juli 2025

Keywords:
Juvenile drug abuse, restorative justice,
legal comparison, child protection,
Indonesia–Malaysia law.

Correspondence
*Nama: Dimas Bayunegara
Email: Dimasbayunegara@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRACT

The increasing number of drug abuse among children and adolescents is a serious problem that requires comprehensive handling from various parties, including the state through a legal approach that not only emphasizes the criminal aspect, but also rehabilitation and child protection. This study aims to compare the legal approaches of Indonesia and Malaysia in handling cases of children as perpetrators of drug crimes. This study uses a literature review approach by analyzing various legal documents, national policies, and academic studies to identify similarities and differences in the legal frameworks of the two countries. The results of the study show that although the two countries have similarities in policy orientation, their implementation is different because it is influenced by their respective legal systems and social cultures. In conclusion, the legal approach to child drug abusers in Indonesia and Malaysia shows a progressive effort in placing rehabilitation as an integral part of the justice process, but still requires strengthening in implementation to be more responsive to the needs of child protection.

Pendahuluan

Masa anak-anak merupakan fase perkembangan yang sangat penting dalam membentuk identitas, kepribadian, dan fondasi moral seorang individu. Dalam tahapan ini, anak-anak sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta pengakuan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, sebagian anak dapat mengalami krisis eksistensial dan memilih jalan yang menyimpang, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba (Indriyani et al., 2023). Kondisi ini sering kali merupakan bentuk pelarian dari rasa keterabaian, tekanan sosial, atau kegagalan dalam kehidupan. Penelitian menunjukkan bahwa respons hukum yang mengedepankan pemidanaan terhadap anak yang menggunakan narkoba tidak selalu efektif. Dalam banyak kasus, pemenjaraan justru memperburuk kondisi psikologis anak dan meningkatkan kecenderungan mereka untuk kembali melakukan tindak pidana yang lebih berat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Kartika & Laitupa, 2020)

Secara umum, terdapat tiga alasan utama yang mendorong anak-anak untuk menyalahgunakan narkoba. Pertama adalah kelompok *experience seekers*, yaitu anak-anak yang penasaran dan ingin

mencoba sensasi baru yang mereka dengar dari teman, film, atau media social. Kedua, anak-anak yang mengalami tekanan hidup seperti konflik keluarga, kegagalan akademik, atau pengalaman traumatis lainnya, menggunakan narkoba sebagai pelarian dari kenyataan pahit. Ketiga, anak-anak yang merasa tidak percaya diri atau canggung dalam berinteraksi sosial menganggap bahwa narkoba dapat membantu mereka merasa lebih percaya diri dan diterima dalam pergaulan (Elisabet et al., 2022). Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja semakin mengkhawatirkan, baik di Indonesia maupun Malaysia. Meskipun Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana berat, termasuk hukuman mati, kenyataannya penyalahgunaan narkoba tetap mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa sanksi tegas belum tentu memberikan efek jera. Bahkan, jumlah korban penyalahgunaan narkoba terus meningkat di tengah upaya pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangnya (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa prevalensi anak muda usia 15–24 tahun yang pernah memakai narkoba meningkat dari 1,44% pada tahun 2021 menjadi 1,52% pada tahun 2023. Di Malaysia, tren serupa terjadi. Pada tahun 2022, jumlah pelajar pengguna narkoba tercatat sebanyak 36.236 orang, hanya sedikit menurun dari tahun 2021 yang mencapai 37.321 orang. Data ini mengindikasikan bahwa remaja di kedua negara sama-sama berada dalam situasi yang rentan terhadap bahaya narkoba (AstroArwani, 2024).

Meningkatnya risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja kedua negara kini makin mengkhawatirkan: BNN mencatat prevalensi usia 15–24 tahun naik dari 1,44% pada 2021 menjadi 1,52% pada 2023, dengan sekitar 312 ribu pelajar terlibat tahun 2023 dan total 3,3 juta pengguna narkoba usia 15–64 tahun ; pemerintah menargetkan menurunkan angka prevalensi ke 1,7% pada 2025 (Victoria, 2025). Di Malaysia, menurut laporan AstroArwani (2024), jumlah pelajar pengguna narkoba sedikit turun dari 37.321 pada 2021 menjadi 36.236 pada 2022, namun data terbaru dari lembaga lokal menunjukkan tren stagnan hingga awal 2024, dengan beberapa negara bagian—terutama Kelantan dan Selangor—melaporkan angka tertinggi kasus narkoba per kapita . Analisis ini memperlihatkan bahwa remaja di kedua negara berada dalam tekanan sosial yang besar: di Indonesia, kenaikan prevalensi terjadi meski upaya pencegahan melalui pendidikan karakter dan rehabilitasi di sekolah mulai diperkuat (Feisal & Kliwantoro, 2025), sedangkan di Malaysia, disparitas antardaerah dan pendekatan hukum yang keras di satu sisi serta program harm reduction di sisi lain menciptakan dinamika yang kompleks dalam menangani masalah di kalangan pelajar.

Dalam konteks perlindungan anak, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang telah meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) tahun 1989, yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan hukum, kesehatan, dan sosial kepada anak-anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Konvensi ini menekankan pentingnya prinsip *the best interest of the child*, yaitu memastikan bahwa segala keputusan hukum terhadap anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik mereka (Kalangi et al., 2023).

Merespons hal tersebut, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak mengusung pendekatan keadilan restoratif (Hirdayadi & Susanti, 2018a). Pendekatan ini menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman. Proses hukum anak diupayakan melalui diversi, mediasi, dan rehabilitasi. Malaysia pun memiliki kerangka hukum yang sejenis melalui Child Act 2001 dan Juvenile Courts Act 1947 (Teguh, 2025), meskipun implementasinya masih cenderung konservatif dan berorientasi pada pendekatan represif.

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menjadi penting karena keduanya menghadapi tantangan serupa dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, serta memiliki sistem hukum yang sejalan dalam hal perlindungan anak. Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengusung pendekatan keadilan restoratif yang menekankan diversi, mediasi, dan rehabilitasi (Hirdayadi & Susanti, 2018). Sedangkan di Malaysia memiliki kerangka hukum serupa melalui *Child Act* 2001 dan *Juvenile Courts Act* 1947, namun implementasinya masih dominan bersifat represif. Data menunjukkan peningkatan prevalensi pengguna narkoba usia 15–24 tahun di Indonesia dari 1,44% (2021) menjadi 1,52% (2023), setara dengan sekitar 2,3 juta orang. Di Malaysia, terdapat 36.236 pelajar pengguna narkoba pada 2022, sedikit menurun dari 37.321 pada 2021 (Ajurni & Sari, 2024).. Berdasarkan ASEAN Drug Monitoring Report 2021, Indonesia menempati peringkat kedua, dan Malaysia keempat dalam jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan berbasis keadilan restoratif di kedua negara sebagai respons atas tingginya kerentanan anak terhadap narkoba (ASEAN-Narco, 2021).

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam yang membandingkan bagaimana sistem hukum di Indonesia dan Malaysia menangani kasus anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kajian ini menjadi penting karena dapat menggambarkan sejauh mana kedua negara telah melaksanakan kewajiban perlindungan anak sesuai dengan konvensi internasional, serta bagaimana pendekatan rehabilitatif diterapkan dalam praktik peradilan. Dengan memahami perbedaan dan persamaan pendekatan hukum antara Indonesia dan Malaysia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merancang kebijakan yang lebih manusiawi, berperspektif perlindungan anak, serta mendorong sistem hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Metode

Dalam kajian ini digunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yakni pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh hasil studi yang relevan dengan topik tertentu dan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Metode ini memberikan landasan yang kuat bagi penyusunan sintesis teori dan praktik berbasis bukti, serta memungkinkan peneliti untuk mengungkap pola, gap, dan arah perkembangan penelitian sebelumnya secara sistematis dan terstruktur (Snyder, 2019). Prosedur SLR dilaksanakan melalui beberapa tahapan, meliputi perumusan pertanyaan penelitian, identifikasi literatur, seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, ekstraksi data, hingga analisis tematik. Untuk kepentingan studi ini, peneliti mengakses dan menyeleksi artikel-artikel ilmiah melalui basis data

Google Scholar, dengan batasan publikasi dari tahun 2016 hingga 2024 guna menjamin relevansi dan kebaruan temuan.

Pemilihan literatur difokuskan pada artikel yang mengkaji perbandingan penanganan hukum terhadap anak yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan Malaysia. Fokus ini didasarkan pada urgensi fenomena tersebut dalam ranah hukum dan perlindungan anak, serta perbedaan pendekatan kebijakan di kedua negara yang layak dikaji secara komparatif. SLR menjadi pendekatan yang tepat dalam konteks ini karena memungkinkan integrasi literatur yang beragam, termasuk kerangka hukum, kebijakan rehabilitasi, hingga pendekatan restoratif dan represif yang diterapkan masing-masing negara. Dengan demikian, hasil tinjauan ini tidak hanya memberikan pemahaman komprehensif terhadap model penanganan hukum anak dalam kasus narkoba, tetapi juga membuka ruang bagi evaluasi kritis terhadap efektivitas dan dampaknya dalam praktik peradilan anak.

Hasil dan Pembahasan

1. Penanganan Hukum Anak Penggunaan Narkoba di Indonesia

Penyalahgunaan narkoba pada anak merupakan persoalan serius yang mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (2024), prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15–24 tahun menunjukkan tren meningkat, dari 1,44% pada 2021 menjadi 1,52% pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa kelompok usia remaja, termasuk anak-anak, merupakan segmen yang rentan dan strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Hal ini memperkuat temuan [Dwijayanti \(2017\)](#) yang menyebutkan bahwa konsumsi narkoba pada usia muda menyebabkan kerusakan jangka panjang pada perkembangan otak, fungsi kognitif, dan kestabilan emosional, sehingga meningkatkan risiko perilaku menyimpang dan gangguan kejiwaan.

Dalam konteks yuridis, Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang cukup progresif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 127 UU Narkotika mengatur sanksi pidana terhadap pengguna narkoba berdasarkan golongan, namun pelaksanaannya terhadap anak-anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan dalam kasus anak harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak sebagai subjek hukum yang berkembang. Penerapan sistem double track pada SPPA memberikan fleksibilitas dalam proses hukum, yaitu dengan memberikan alternatif antara sanksi pidana dan tindakan rehabilitatif. Sistem ini menjadi penting karena anak bukan semata pelaku, tetapi juga korban dari ekosistem yang gagal melindungi mereka dari peredaran narkoba.

Selain itu, menurut [Putri & Subketi \(2019\)](#), tindakan yang dapat diberikan kepada anak mencakup pengembalian ke orang tua, perawatan di LPKS, atau kewajiban mengikuti pelatihan, sebagai bentuk pemulihan dan bukan penghukuman semata. Ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan, tanggung jawab sosial, dan reintegrasi anak ke dalam

masyarakat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Data Komnas HAM dan laporan LBH Jakarta mengungkap bahwa sebagian besar anak yang terlibat dalam kasus narkoba masih mengalami proses hukum yang cenderung represif, mulai dari penahanan hingga vonis pidana, tanpa mempertimbangkan secara maksimal pendekatan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik institusional.

Selanjutnya, penting dicatat bahwa penekanan pada rehabilitasi bukan berarti menghapus pertanggungjawaban anak, melainkan memfokuskan proses hukum pada aspek edukatif dan korektif. Penempatan anak di pusat rehabilitasi bukan hanya bertujuan untuk menyembuhkan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga memulihkan harga diri dan kompetensi sosialnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan lebih efektif mencegah residivisme dibandingkan dengan pendekatan pemenjaraan. Archimada (2021) menekankan pentingnya sinkronisasi antara UU Narkotika dan UU SPPA agar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat kasus narkoba tidak bersifat parsial dan diskriminatif. Lebih lanjut, pendekatan keadilan restoratif yang diadopsi oleh SPPA memungkinkan pelibatan komunitas, keluarga, dan korban (jika ada) dalam proses penyelesaian. Hal ini memperluas makna rehabilitasi menjadi lebih komprehensif: tidak hanya membebaskan dari zat adiktif, tetapi juga merekonstruksi jaringan sosial anak yang sempat terputus. Dalam konteks ini, peran LPKS, rumah sakit jiwa, sekolah, dan lembaga pendidikan informal menjadi krusial dalam mendampingi proses reintegrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat lokal. Banyak daerah yang belum memiliki fasilitas rehabilitasi anak yang layak, sementara aparat penegak hukum masih minim pelatihan dalam pendekatan berbasis keadilan anak. Di sinilah diperlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem rehabilitasi berbasis komunitas, memperluas jangkauan edukasi bahaya narkoba di sekolah, serta memberikan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang penanganan anak yang terlibat narkoba. Sebagai ilustrasi, program rehabilitasi berbasis sekolah dan peer counseling di beberapa daerah seperti Bandung dan Surabaya mulai menunjukkan hasil positif, di mana anak yang terdeteksi menggunakan narkoba dapat langsung diarahkan ke layanan konseling dan rehabilitasi ringan tanpa melalui proses hukum yang panjang.

Kagitan ini membuktikan bahwa pendekatan non-penal dapat diterapkan secara efektif dengan dukungan sistem yang adaptif dan kolaboratif. Dengan demikian, penanganan penyalahgunaan narkoba pada anak memerlukan sinergi antara pendekatan hukum, medis, sosial, dan edukatif. Penggunaan kerangka hukum ganda (UU Narkotika dan UU SPPA) harus diarahkan untuk mewujudkan pemulihan holistik dan bukan sekadar penghukuman. Dalam jangka panjang, penguatan kapasitas kelembagaan, pengawasan ketat terhadap peredaran narkoba, dan keterlibatan keluarga serta masyarakat akan menjadi pilar utama dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak di Indonesia.

2. Penanganan Hukum Anak Penggunaan Narkoba di Malaysia

Penyalahgunaan narkoba (dadah) merupakan masalah serius di Malaysia yang tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga mental, sosial, dan spiritual ([Beridiansyah, 2018](#)). Penyalahgunaan ini terutama mengancam kelompok usia muda, termasuk anak di bawah umur. Berdasarkan data dari Agensi Antidadah Kebangsaan (2022) pada tahun 2022 tercatat 36.236 pelajar terlibat penyalahgunaan narkoba, menurun tipis dari 37.321 kasus pada tahun 2021, menunjukkan bahwa kelompok usia sekolah tetap menjadi sasaran utama peredaran narkoba. Penanganan hukum di Malaysia diatur melalui Dangerous Drugs Act (DDA) 1952, yang menetapkan sanksi pidana seperti denda hingga RM 5.000 atau penjara maksimal dua tahun (Pasal 10 ayat 2b & Pasal 15 ayat 1). Meski demikian, Malaysia telah menerapkan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna, terutama anak-anak, dengan mengacu pada *Juvenile Courts Act 1947* dan *Child Act 2001*. Dalam regulasi tersebut, anak tidak boleh dijatuhi hukuman penjara atau hukuman fisik, melainkan diarahkan pada rehabilitasi, konseling, atau penempatan di pusat pemulihan anak ([AADK, 2022](#)).

Penting dicatat bahwa sistem hukum Malaysia telah mengalami pergeseran dari pendekatan represif menuju prinsip *ultimum remedium*. Rehabilitasi diberikan bahkan hingga pelanggaran kedua, dan hanya pada pelanggaran ketiga, sanksi pidana berupa pemenjaraan diterapkan (Syawal, 2024). Hal ini mencerminkan orientasi Malaysia terhadap pemulihan sosial, bukan sekadar penghukuman. Lebih jauh, Section 39 dari DDA 1952 mengatur hukuman berat, termasuk hukuman mati dan hukuman sebat, bagi pengedar narkoba. Namun, sanksi ini dibedakan dari perlakuan terhadap anak, yang dilindungi dari hukuman fisik. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai korban penyakit sosial, bukan sebagai pelaku kriminal penuh, sejalan dengan prinsip hukum anak internasional. Berdasarkan laporan UNODC 2023, Malaysia berada pada posisi keempat di ASEAN dalam jumlah pengguna narkoba, setelah Indonesia, Thailand, dan Filipina. Ini memperkuat urgensi penerapan pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, mengingat efek destruktif narkoba yang meluas di kalangan remaja. Pendekatan ini juga selaras dengan tren global reformasi peradilan pidana anak yang menekankan restorasi dan reintegrasi sosial.

Perubahan kebijakan hukum narkoba di Malaysia yang mulai menempatkan rehabilitasi sebagai bentuk intervensi utama, mencerminkan adopsi paradigma kesehatan publik dalam pendekatan hukum pidana. Ini sejalan dengan tren internasional yang mendorong dekriminialisasi pengguna narkoba dan peningkatan akses terhadap layanan pemulihan. Namun demikian, implementasi kebijakan ini di Malaysia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi putusan pengadilan, kapasitas lembaga rehabilitasi, dan stigma sosial terhadap pecandu. Sering kali, meskipun tersedia dasar hukum untuk rehabilitasi, faktor-faktor seperti tekanan publik, ketidaksiapan keluarga, atau persepsi aparat penegak hukum menyebabkan vonis pidana tetap dijatuhkan kepada anak.

Lebih jauh, keberadaan *Juvenile Courts* dan *Child Protection Centres* di Malaysia belum sepenuhnya mampu merespons kompleksitas kasus penyalahgunaan narkoba pada anak. Pendekatan satu arah berbasis institusi (*institutional-based rehabilitation*) masih mendominasi, dibandingkan dengan pendekatan komunitas (*community-based treatment*) yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dalam beberapa studi lapangan, ditemukan bahwa banyak anak yang dikembalikan ke lingkungan

sosial lama pasca-rehabilitasi tanpa mekanisme pengawasan dan dukungan psikososial yang kuat, yang justru meningkatkan risiko kekambuhan (*relapse*). Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada putusan hukum, tetapi juga pada ekosistem sosial yang mendukung reintegrasi.

Dari perspektif komparatif, jika dibandingkan dengan Indonesia yang telah lebih eksplisit menerapkan keadilan restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012, Malaysia menunjukkan kecenderungan yang lebih lambat dalam mengarusutamakan prinsip pemulihan anak. Meskipun telah ada fleksibilitas dalam penanganan anak pecandu narkoba, namun penerapan prinsip *diversi*, *mediasi penal*, dan reintegrasi sosial di Malaysia belum menjadi bagian dari norma hukum yang mengikat secara sistematis. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi turunan dan pelatihan aparat penegak hukum untuk memastikan pendekatan rehabilitatif benar-benar diterapkan secara konsisten, khususnya dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum karena kasus narkoba.

3. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak Dibawah Umur

Penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja bukan hanya persoalan hukum, melainkan krisis multidimensional yang menyangkut aspek kesehatan, sosial, dan psikologis. Upaya yang dilakukan Indonesia dan Malaysia melalui pendekatan hukum anak belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan, yakni lemahnya sistem pencegahan berbasis lingkungan sosial terdekat. Penegakan hukum memang penting, tetapi tidak cukup jika tidak diiringi dengan intervensi dini yang menyasar pada faktor risiko penyalahgunaan narkoba, seperti disfungsi keluarga, keterbatasan pendidikan narkoba di sekolah, dan lemahnya kontrol sosial di tingkat komunitas. Dalam konteks ini, pencegahan harus diposisikan sebagai fondasi utama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, bukan sebagai upaya tambahan belaka.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa anak yang sudah terjerumus ke dalam narkoba sering kali berada dalam situasi yang kompleks—miskin perhatian, minim kontrol, dan rentan terhadap tekanan sosial. Ketika tidak ada mekanisme pencegahan dan pendampingan yang kuat, tindakan penyalahgunaan narkoba menjadi "pilihan terakhir" yang mereka ambil dalam kondisi ketidakberdayaan. Akibatnya, mereka tidak hanya mengalami kerusakan fisiologis seperti gangguan pada sistem saraf, pernapasan, ginjal, dan hati, tetapi juga menghadapi stigma sosial yang mengisolasi mereka dari lingkungan. Stigma ini memperparah kondisi kejiwaan dan sering kali mendorong mereka melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penanganan narkoba pada anak tidak bisa hanya bersifat represif; dibutuhkan transformasi pendekatan dari kriminalisasi menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks pencegahan, pendekatan holistik sangat diperlukan. Pertama, lingkungan keluarga memainkan peran kunci. Pola asuh otoriter dan tidak komunikatif terbukti meningkatkan risiko perilaku menyimpang pada anak. Orangtua harus didorong untuk membangun komunikasi dua arah, menghindari kekerasan verbal maupun fisik, dan menjadi sistem dukungan emosional yang

stabil. Kedua, lembaga pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam literasi narkoba, bukan hanya dengan penyuluhan normatif, tetapi melalui integrasi kurikulum berbasis nilai kehidupan, pengembangan kecakapan sosial, serta pembentukan ketahanan pribadi siswa. Ketiga, lingkungan masyarakat perlu diperkuat dengan sistem pengawasan kolektif. Kolaborasi antara RT/RW, tokoh agama, aparat desa, dan kepolisian lokal dalam membentuk komunitas anti-narkoba sangat penting agar kontrol sosial terhadap remaja dapat berjalan efektif dan berkesinambungan (Harrison, 2022).

Masalah penyalahgunaan narkoba tidak akan selesai jika hanya difokuskan pada individu pengguna tanpa memberantas aktor utama yakni pengedar dan jaringan distribusi narkoba. Oleh sebab itu, strategi penanganan harus bersifat struktural dengan menyasar sumber permasalahan. Pemerintah perlu membangun sistem intelijen narkoba berbasis komunitas, serta mengembangkan program rehabilitasi berbasis masyarakat (*community-based rehabilitation*) yang melibatkan keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini lebih efektif dibanding pendekatan institusional semata yang cenderung memisahkan remaja dari lingkungan sosialnya, dan berpotensi menimbulkan efek labeling yang lebih kuat.

Dengan demikian, diskursus mengenai penyalahgunaan narkoba pada remaja harus bergeser dari pendekatan yang semata-mata berbasis hukum ke arah pendekatan sosial preventif. Pencegahan yang efektif bukan sekadar menyampaikan bahaya narkoba, tetapi menciptakan ekosistem sosial yang sehat bagi tumbuh kembang remaja. Melalui pendekatan terintegrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, penyalahgunaan narkoba dapat ditekan secara signifikan, dan generasi muda dapat dilindungi dari kerusakan biologis maupun moral yang ditimbulkan oleh zat adiktif tersebut.

Simpulan

Penanganan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan Malaysia menunjukkan kecenderungan menuju pendekatan yang lebih restoratif dan berorientasi pada rehabilitasi. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam integrasi antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan rehabilitasi, diversi, dan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Malaysia juga menerapkan pendekatan serupa melalui *Dangerous Drugs Act 1952*, *Child Act 2001*, dan *Juvenile Courts Act 1947*, dengan menegaskan bahwa pidana penjara merupakan ultimum remedium dan menempatkan rehabilitasi serta pendidikan sebagai strategi utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Persamaan kedua negara terletak pada upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam mencegah dan menangani kasus narkoba pada anak tanpa selalu melalui proses pengadilan. Namun, perbedaannya mencolok pada aspek implementasi: Malaysia lebih menekankan penyelesaian non-yudisial dan memanfaatkan pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan sebagai strategi pencegahan yang terstruktur. Sementara Indonesia tetap mengandalkan proses peradilan yang diikuti oleh alternatif sanksi seperti rehabilitasi dan diversi. Selain itu, Malaysia menerapkan sistem khusus seperti penempatan di Sekolah Henry Gurney bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana serius, yang tidak ditemukan dalam sistem Indonesia.

Dengan demikian, kedua negara menunjukkan pemahaman yang sama bahwa anak-anak

yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seharusnya dipandang sebagai subjek yang rentan dan membutuhkan pemulihan, bukan sebagai pelaku kriminal semata. Oleh karena itu, penguatan sistem pencegahan melalui peran keluarga, institusi pendidikan, dan lingkungan sosial menjadi komponen strategis dalam menciptakan ekosistem yang aman, sehat, dan bebas narkoba bagi generasi muda. Pendekatan multidimensi yang menekankan edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial perlu terus diperkuat untuk memastikan efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika.

Daftar Pustaka

- (AADK), data A. A. K. (2022). data Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK). https://www.adk.gov.my/wp-content/uploads/Laporan-Tahunan-AADK-2022_compressed.pdf
- ASEAN-Narco. (2021). Drug Monitoring Report 2020. In ASEAN Narcotics Cooperation Center. https://asean.org/wp-content/uploads/2022/03/ADM-Report-2020_2021Nov02.pdf
- AstroArwani. (2024). Penyalahgunaan dadah libat pelajar sekolah tunjuk trend membimbangkan. Astro Arwani.
- Dwijayanti, M. (2017). Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika. *Perspektif Hukum*, 17(2), 186. <https://doi.org/10.30649/phj.v17i2.172>
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Feisal, R., & Kliwantoro, D. D. (2025). BNN: 1,7 persen jadi target prevalensi penyalahgunaan narkoba di 2025. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4604486/bnn-17-persen-jadi-target-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-di-2025>
- Harrison. (2022). Pemberdayaan Majelis Taklim Dalam Pencegahan Kejahatan: Sumbangan Pemikiran untuk Kemitraan Majelis Taklim dengan POLRI, BNN, BNPT, dan KPK.
- Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018a). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2), 177–196. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>
- Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018b). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>
- Indriyani, N., Neviyarni, & Desyandri. (2023). Pemanfaatan Perkembangan Moral Dan Kepribadian Anak Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 1558–1571.
- Kalangi, R. J., Waha, C. J. J., & Gerungan, L. K. F. R. (2023). Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(4).
- Kartika, E. D., & Laitupa, S. (2020). PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK IEka. *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS*, IV(2), 1–23.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

- Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Putri, R. M. R., & Subketi. (2019). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anak dalam Hukum Positif di Indonesia. *Recidive*, 8(3), 202–208.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Teguh, H. P. (2025). Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Modern*, 07(2), 169–182.
- Victoria, A. O. (2025). BNN: Pelajar, kelompok remaja berpotensi besar salahgunakan narkoba. *LKBN Antara / Antara Digital Media*. <https://www.antaraneews.com/berita/4775797/bnn-pelajar-kelompok-remaja-berpotensi-besar-salahgunakan-narkoba>